



POTENSI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA DALAM MENARIK WISATAWAN INTERNASIONAL

Soleha^{1*}

¹Institut Agama Islam Negeri Curup

*Corresponding Author Email: soleha@iaincurup.ac.id



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Dalam konteks pariwisata halal, teori ekonomi syariah dapat membantu untuk memahami aspek-aspek ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya dalam mengembangkan dan memasarkan produk pariwisata halal. Teori yang digunakan yaitu teori ekonomi syariah yang mencakup prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam seperti terhindar dari yang namanya perjudian (*maysir*), terhindar dari ketidakjelasan atau ketidakpastian (*gharar*) serta larangan bunga (*riba*). Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi potensi pada pasar pariwisata halal, mengetahui dampak ekonomi dari pariwisata halal terhadap masyarakat setempat serta mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik wisatawan internasional ke Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi literatur. Dapat disimpulkan bahwa potensi pariwisata halal di Indonesia merupakan peluang tidak hanya berpengaruh terhadap pendapatan saja namun banyak hal yang tanpa kita sadari bahwa pariwisata halal merupakan penyumbang terbesar terutama bagi industri pariwisata di Indonesia. Selain juga penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur. Kesadaran akan pariwisata halal harus ditingkatkan agar tepat sasaran. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, wawasan mengenai pariwisata halal serta manfaat bagi industri pariwisata serta khususnya masyarakat lokal. Sehingga masyarakat dapat mengembangkan serta mengoptimalkan potensi pariwisata halal yang kita miliki untuk menarik wisatawan Internasional.

Kata Kunci: Potensi; Pariwisata Halal; Indonesia; Wisatawan Internasional

Abstract: In the context of halal tourism, sharia economic theory can help to understand economic aspects that are in accordance with sharia principles, especially in the development and marketing of halal tourism. The theory used is the Islamic economic theory which includes principles in Islamic economics such as avoiding gambling (*maysir*), avoiding uncertainty or uncertainty (*gharar*) and prohibiting interest (*usury*). The purpose of this research is to identify potential in the halal tourism market, find out the economic impact of halal tourism on the local community and develop an effective marketing strategy to attract international tourists to Indonesia. The method used in this research is literature review. It can be concluded that the potential of halal tourism in Indonesia represents an opportunity that not only impacts revenue but also contributes significantly to the

tourism industry in Indonesia. This includes job creation, increased investment, and infrastructure development. Awareness of halal tourism needs to be heightened for targeted efforts. With this research, it is hoped to provide understanding, insights into halal tourism, and its benefits for the tourism industry and, especially, the local community. This way, the community can develop and optimize the potential of halal tourism we possess to attract international tourists.

Keywords: *Potential; Halal Tourism; Indonesia; International Tourists*

PENDAHULUAN

Sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami preferensi dan kebutuhan wisatawan muslim guna memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam seluruh aspek pengalaman pariwisata yang ditawarkan. Meskipun ada informasi yang beredar bahwa Indonesia dan Malaysia bersaing untuk menjadi tujuan utama pariwisata halal di dunia, sebaiknya dicatat bahwa tidak ada peringkat resmi yang menetapkan hal tersebut, terutama dalam konteks pariwisata halal di dunia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi besar dalam pariwisata halal, dan menjadi salah satu tujuan wisata halal yang sangat populer di Asia Tenggara. Diketahui bahwa Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga fasilitas dan destinasi pariwisata halal tersedia dalam jumlah yang melimpah dan mudah diakses. Selain itu, Indonesia juga terus menarik perhatian wisatawan muslim dari berbagai negara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, ada beberapa data wisatawan internasional yang paling banyak berkunjung ke negara Indonesia yaitu:

1. Wisatawan dari negara Malaysia;
2. Wisatawan dari negara Singapura;
3. Wisatawan dari negara India;
4. Wisatawan dari negara Australia dan;
5. Wisatawan dari negara Tiongkok (Reza, 2020).

Wisatawan internasional memilih Indonesia sebagai destinasi wisata utama karena faktor-faktor seperti kedekatan geografis, konektivitas transportasi yang baik, pesona alam yang memukau, kekayaan budaya, keramahan penduduk lokal, dan banyak aspek lainnya. Penting untuk diingat bahwa data ini dapat berubah seiring perkembangan tren wisata dari waktu ke waktu, karena destinasi wisata selalu beradaptasi dengan perubahan tren yang terjadi.

Dalam konteks pariwisata halal, teori ekonomi syariah dapat membantu kita memahami aspek ekonomi yang mematuhi prinsip syariah, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan, memasarkan, dan memberikan layanan dalam industri pariwisata halal. Pada penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori ekonomi syariah mencakup prinsip-prinsip dalam



ekonomi Islam seperti terhindar dari yang namanya perjudian (*maysir*), terhindar dari ketidakjelasan atau ketidakpastian (*gharar*) serta larangan bunga (*riba*) (Chindodayoza, 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi pada pasar pariwisata halal, mengetahui dampak ekonomi dari pariwisata halal terhadap masyarakat setempat serta mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik wisatawan Internasional ke Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Bustamam dengan judul *potensi pengembangan pariwisata halal dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah Riau*. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis potensi pariwisata halal yang ada di Provinsi Riau serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pariwisata halal yang ada di Provinsi Riau sangat layak untuk dikembangkan karena didukung oleh atraksi, akses, *amenities*, *ancillary services* dan institusi yang cukup baik. Pengembangan pariwisata juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Riau. Hal tersebut terlihat dari banyaknya berbagai jenis usaha di lokasi objek wisata serta membaiknya infrastruktur serta terbukanya lapangan pekerjaan baru dan meningkatnya pendapatan daerah tersebut (Bustam & Suryani, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Muniroh mengenai *potensi pengimplementasian pariwisata halal di Kabupaten Sleman berdasarkan kebutuhan religius wisatawan muslim*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman sangat mendukung penerapan pariwisata halal. Penerapan pariwisata halal dapat dilihat dari segi makanan, minuman, fasilitas ibadah serta keamanan saat berwisata sangat dirasakan baik domestik maupun mancanegara (Muniroh & Herianingrum, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Hefriansyah mengenai *potensi pengembangan pariwisata halal di Kota Pematang Siantar*. Penelitian yang dilakukan untuk menganalisa potensi pasar, peluang serta tantangan dalam pengembangan pariwisata halal di Kota Pematang Siantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat level dalam menemukan strategi pengembangan pariwisata halal di Kota Pematang Siantar yaitu sebagai penyokong destinasi Danau Toba mulai dari level masalah, level aspek, level solusi, level strategi. Level-level tersebut mencakup dari masalah lingkungan, pelayanan, akses dan komunikasi (Hefriansyah, Mailin, & Hasibuan, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Rachman mengenai *strategi pengembangan pariwisata halal dalam meningkatkan daya saing bisnis pariwisata Indonesia*. Dari hasil penelitian bahwa



konsep pariwisata halal harus mampu melayani wisatawan dengan ramah dan membuat mereka nyaman (Rachman, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah dalam penelitian yang berjudul pengembangan pariwisata halal di Indonesia melalui konsep *smart tourism*. Tujuan penelitian adalah untuk menerapkan program pariwisata halal dan meningkatkan jumlah wisatawan di Indonesia agar memiliki prospek pengembangan yang tinggi melalui konsep *smart tourism*. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Indonesia dengan populasi terbesar di dunia layak menjadi tempat pengembangan wisata dengan konsep *smart tourism*. Hal ini didukung dengan penghargaan yang diperoleh Indonesia sebagai meraih *worlds best halal travel destination* versi GMTI 2019. Indonesia juga pernah mendapatkan Best Halal Travel Destinasi dari 10 Destinasi Halal lainnya di Indonesia yang dimenangkan oleh destinasi Lombok (Ferdiansyah, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi literatur dengan cara pengumpulan dan analisis literatur yang relevan. Literatur seperti jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan sumber lainnya digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Menggunakan studi literatur juga digunakan untuk membantu memahami teori, konsep, tren dan temuan terkait potensi pariwisata halal (Habib, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi pariwisata halal tanpa kita sadari telah menjadi perhatian bagi banyak negara. Pengelola wisata halal di Indonesia dan masyarakat setempat perlu secara aktif memperluas dan memperkuat industri pariwisata yang dimiliki. Ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan, mengingat Indonesia memiliki kekayaan alam yang memukau dan unik, seperti pantai-pantai yang indah, danau-danau yang mempesona, pegunungan hijau yang memikat, serta keanekaragaman hayati yang melimpah. Selain itu, karena populasi umat muslim di Indonesia sangat besar, kuliner Indonesia juga menjadi daya tarik, karena negeri ini kaya dengan masakan-masakan lezat yang penuh dengan rempah-rempah yang unik, seperti rendang. Warisan budaya Indonesia juga tak kalah menarik bagi para wisatawan, yang ingin mengenal budaya Indonesia, termasuk tradisi, tarian dari berbagai pulau di Indonesia, seni, dan arsitektur tradisional yang kaya akan warisan budaya.

Wisata alam menjadi salah satu objek wisata yang tak kalah menarik. Didukung dengan ribuan pulau menawarkan pantai yang indah, air laut yang jernih, pasir putih, terumbu karang

yang sehat serta kehidupan bawah laut yang tak kalah menawan. Bagi para wisatawan yang suka berpetualang gunung rinjani mungkin dapat menjadi salah satu tujuan. Para petualang bisa melakukan aktivitas mulai dari menyelam, *snorkeling*, *surfing*, *trekking*, *hiking* serta *rafting*. Bahwa beberapa tempat menawarkan kesempatan untuk melakukan relaksasi mulai dari yoga, meditasi, spa tradisional dan banyak lainnya.

Beberapa ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam fatwa No 108/DSN-MUI/X/2016 tersebut yaitu (Supripto, 2019):

1. Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang untuk mengunjungi suatu tempat tertentu baik dengan tujuan rekreasi, ataupun pengembangan pribadi, bahkan mempelajari keunikan daya tarik dari wisata yang dikunjungi baik dalam jangka waktu sementara atau mungkin waktu yang lama.
2. Wisata syariah merupakan wisata yang menjalankan atau mengikuti sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan mulai dari pengusaha, masyarakat setempat, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah.
5. Destinasi wisata syariah merupakan kawasan geografis yang ada di dalam satu atau lebih wilayah administratif dimana di dalamnya terdapat daya tarik wisata selain itu terdapat fasilitas ibadah, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas tempat wisata, dan masyarakat setempat yang saling terkait untuk melengkapi terwujudnya pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
6. Wisatawan merupakan orang yang melakukan wisata.
7. Biro perjalanan wisata syariah (BPWS) kegiatan usaha yang bersifat komersial untuk mengatur, menyediakan pelayanan untuk wisatawan yang melakukan perjalanan dimana tujuannya adalah berwisata sesuai dengan prinsip syariah.
8. Pemandu wisata orang yang memandu dalam perjalanan pariwisata syariah.
9. Pengusaha pariwisata merupakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
10. Usaha hotel syariah merupakan penyediaan akomodasi berupa kamar yang ada dalam suatu bangun dengan menyediakan jasa pelayanan untuk makan dan minum,

kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan secara harian. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip syariah.

11. Kriteria usaha hotel syariah merupakan rumusan kualifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan serta pengelolaan.
12. Terapis merupakan pihak yang melakukan spa, sauna, serta *massage*.
13. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang, jasa untuk waktu tertentu dengan memberikan pembayaran atau upah nantinya.
14. Akad wakalah bil ujah merupakan akad pemberian kuasa disertai pemberian ujah dari hotel syariah untuk BPWS dalam melakukan pemasaran.
15. Akad jualah merupakan sebuah perjanjian atau komitmen (iltizam) dari perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/ iwadh/ ju'l*) kepada pekerja (*'amil*) karena pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) berdasarkan pada pekerjaan (*obyek akad ju'alah*).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa permintaan akan layanan halal, seperti makanan halal dan fasilitas ibadah yang memadai, sangat tinggi. Dampak positif dari peningkatan pendapatan di sektor pariwisata tampak jelas, dengan penciptaan lapangan kerja dan investasi dalam infrastruktur pariwisata halal. Selain itu, kita juga menyaksikan peningkatan jumlah wisatawan muslim yang datang ke Indonesia dari berbagai negara. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan asing, seperti baru-baru ini ketika beberapa biksu dari Thailand mengunjungi Indonesia dengan tujuan mengunjungi Candi Borobudur (Andina & Aliyah, 2021). Adapun yang paling penting adalah peran teknologi dan media sosial dalam membagikan pengalaman dan mempromosikan destinasi pariwisata halal kepada wisatawan internasional (Furqon, 2021).

Tujuan penelitian ini yaitu *pertama*, mengidentifikasi potensi pada pasar pariwisata halal, *kedua* mengetahui dampak ekonomi dari pariwisata halal terhadap masyarakat setempat dan *ketiga* mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik wisatawan internasional ke Indonesia (Nazaki, et al., 2021).

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Indonesia memiliki potensi pariwisata halal yang sangat besar. Potensi ini bukan hanya peluang bagi industri pariwisata di Indonesia, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek, tidak hanya sebatas pendapatan semata. Pariwisata halal ternyata menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Selain itu, potensi ini juga berperan dalam penciptaan lapangan



pekerjaan serta meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur. Untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi ini, kesadaran akan pentingnya pariwisata halal harus ditingkatkan agar upaya pengembangannya dapat diarahkan dengan lebih tepat sasaran.

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dengan dorongan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, sektor swasta, dan para pemangku lainnya yang tentunya berkaitan dengan ini. Seperti melakukan pengembangan infrastruktur pariwisata halal meliputi restoran yang menyediakan makanan yang halal, menyediakan fasilitas ibadah yang memadai dan memperhatikan kebersihan serta keamanan dalam beribadah, mengembangkan akomodasi halal agar dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan muslim dari berbagai negara yang berkunjung ke di Indonesia (Khaerani, Pamungkas, & Aeni, 2018).

Selain itu, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia tengah gencar melakukan sertifikasi halal, khususnya dalam konteks pariwisata halal. Proses sertifikasi halal meliputi berbagai aspek, mulai dari hotel, restoran, hingga objek wisata, dengan tujuan memberikan keyakinan kepada para wisatawan muslim yang berkunjung bahwa mereka akan menerima layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Svinarky & Malau, 2020). Tak luput dari pandang mata, pelaku industri pariwisata juga perlu menjalani pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman mereka serta pengetahuan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip wisata halal saat memberikan pelayanan (Siska, Rahmi, Fitriani, & Dewanti, 2020).

Promosi ini bertujuan menjangkau dengan tepat baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri melalui kampanye online dan offline yang menargetkan komunitas Muslim yang aktif di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan platform lainnya (Noor, 2019). Menjangkau situs web, aplikasi perjalanan, serta kerjasama lainnya yang berhubungan dengan agen perjalanan terkhusus pariwisata halal (Irwansyah & Zainuri, 2021). Kolaborasi dengan negara lain dalam membangun kerjasama untuk mengembangkan pariwisata halal, serta memperluas pasar pariwisata halal Indonesia, sambil meningkatkan pengetahuan, pertukaran pengalaman, pelatihan, dan pengembangan industri pariwisata halal di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa potensi pariwisata halal di Indonesia adalah sebuah peluang signifikan, terutama bagi industri pariwisata. Potensi pariwisata tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi dalam pengembangan infrastruktur. Kesadaran akan pentingnya



pariwisata halal perlu ditingkatkan, termasuk pengembangan infrastruktur seperti fasilitas ibadah, restoran, hotel, dan akomodasi yang memadai.

Sertifikasi halal dalam sektor pariwisata dapat dicapai melalui kerjasama dengan pihak terkait. Industri pariwisata perlu mendapatkan pelatihan mengenai pelayanan sesuai prinsip syariah. Promosi yang tepat sasaran diperlukan untuk menarik wisatawan baik lokal maupun internasional. Kolaborasi antarnegara penting untuk pertukaran pengetahuan dan informasi. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan wawasan tentang pariwisata halal, manfaatnya bagi industri pariwisata, dan masyarakat lokal, serta memaksimalkan potensi pariwisata halal kita dalam menarik wisatawan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, S. A., & Aliyah, I. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wisatawan dalam Mengunjungi Wisata Budaya Candi Borobudur. *Jurnal Cakra Wisata*, XXII(1).
- Bustam, N., & Suryani, S. (2022). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, XXXII(2).
- Chindodayoza, A. (2019). Optimalisasi Pengembangan Kawasan Wisata Land Mark Land Mark Menara Siger Terhadap Kesempatan Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Dam World 2015, Second International Dam World Conference*.
- Ferdiansyah, H. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism. *Tornare*.
- Furqon, M. (2021). *Pengaruh Media Sosial, Infrastruktur dan Promosi Wisata Halal Terhadap Revisit Intention ke Objek Wisata Kota Banda Aceh Pasca*. Kota Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis .
- Habib, M. A. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, I(2).
- Hefriansyah, H., Mailin, M., & Hasibuan, W. A. (2020). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Kota Pematang Siantar. *Jurnal Uinsu*, I(1).
- Irwansyah, & Zainuri, M. (2021). Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*.
- Khaerani, R., Pamungkas, P., & Aeni, S. (2018). Pengembangan Daya Tarik Wisata Daarus Sunnah menjadi Wisata Halal. *Tourism Scientific Journal*.
- Muniroh, M., & Herianingrum, S. (2020). Potensi Pengimplementasian Pariwisata Halal di Kabupaten Sleman Berdasarkan Kebutuhan Religijs Wisatawan Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, VII(11), 2170-2182.



- Nazaki, Soehardi, D. V., Septian, D., Rahmawati, N., Adhayanto, O., Darmawan, E., . . .
Yusnita, Y. (2021). Pelatihan Citizen Journalism bagi Mahasiswa sebagai Penunjang
Promosi Pariwisata Halal di Pulau Penyengat. *TAKZIM: Jurnal Pengabdian
Masyarakat*, I(1).
- Noor, M. U. (2019). Wawasan dalam Hashtag: Telusur Informasi Wisata Halal melalui
Hashtag #WisataHalal di Instagram. *Jurnal Pariwisata Terapan*, III(1).
- Rachman, A. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal dalam Meningkatkan Daya
Saing Bisnis Pariwisata Indonesia. *International Conference on Syariah &
Law2021(ICONSYAL 2021)*.
- Reza, V. (2020). Pariwisata Halal dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *An Nahl*, VII(2).
- Siska1, S., Rahmi, H., Fitriani, & Dewanti, E. (2020). Workshop dan Pelatihan Pengajuan
Sertifikat Halal bagi Pelaku Industri Makanan Olahan UMKM. *Jurnal SOLMA*, IX(1),
201-208.
- Supripto, T. (2019). Analisa Penerapan Akad dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa
MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Jurnal Ampta*, XVII(2).
- Svinarky, I., & Malau, P. (2020). Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespekktif Hukum
Islam. *Jurnal Cahaya Keadilan*, VIII(1).